KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 111/KMA/SK/VIII/2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BIDANG KAEDAH HUKUM PIDANA MILITER MAHKAMAH AGUNG

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI dalam menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di bidang Pidana Militer, dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja yang bertugas memantapkan pelaksanaan tugas-tugas Peradilan Militer khususnya di bidang Kaidah Hukum Pidana Militer,

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, disamping melaksanakan tugasnya sehari-hari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Bidang Kaidah Hukum Pidana Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja Kaidah Hukum Pidana Militer bertugas :

1. Merumuskan beberapa permasalahan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas-tugas Peradilan Militer baik yang bersifat Teknis maupun Administrasi;

2. Melakukan pengkajian kaidah-kaidah hukum dalam pertimbangan hukum dalam putusan demi meningkatkan rasionalitas Hakim Militer sehingga putusan yang dihasilkan berkualitas.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas Pokja Kaidah Hukum Pidana Militer bertanggung jawab kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan Pokja Pidana Militer dan Tata Usaha Militer tersebut dibebankan kepada Anggaran Belanja Mahkamah Agung RI;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Agustus 2009

KETUA MAHAKMAH AGUNG RI

ttd.

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

LAMPIRAN SK KMA Nomor : 111/KMA/SK/VIII/2009
Tanggal : 4 Agustus 2009

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA BIDANG KAEDAH HUKUM MILITER MAHKAMAH AGUNG R I

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam POKJA
1.	H. M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.	Tuada Uldilmil MARI	Penanggungjawab
2.	Timur P. Manurung, SH.MM.	Hakim Agung	Ketua
3.	Sonson Basar, SH.	Dirjen Badilmiltun	Anggota
4.	Brigjen Haryanfo, SH.MH.	Kadilmiltama	Anggota
5.	Brigjen Burhan Dahlan, SH.MH.	Hakim Militer Utama	Anggota
6.	H. Sarehwiyono, SH.MH.	Panitera MARI	Anggota
7.	H.R. Anton Suyatno, SH.MH.	Sekretaris Panitera MARI	Anggota
8.	H. Sarman Mulyana, SH.	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Adm. Peradmil	Anggota
9.	Santoso, SH.MH.	Direktur Pranata Pidmil	Anggota
10.	Reflinar Nurman, SH.M.Hum.	Panmud Pidmil	Sekretaris
11.	Dwi Tomo, SH.M.Hum.	Askor Tim H	Wakil Sekretaris
12.	Letkol Yaya Riswaya, SH.	Kasubdit Pembinaan Tenaga Teknis Peradmil	Notulen
13.	Kolonel Laut/KH) A.R. Tampubolon, SH.MH.	Kadilmilti II Jakarta	Anggota
14.	Kolonel CHK. H. Riza Thalib, SH.	Kadilmilti III Surabaya	Anggota

KETUA MAHAKMAH AGUNG RI

ttd.

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.